

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan di dalam bab-bab sebelumnya maka penulis menarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Putusan Pernyataan Pailit dapat terjadi secara verstek. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sebagai dasar putusan verstek yang berisi pengabulan gugatan adalah sebagai berikut:
  - Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
  - Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap.
  - Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut.
  - Petitum tidak melawan hak.
  - Petitum beralasan.
2. Pelaksanaan Putusan Pernyataan Pailit yang diputus secara verstek tidak terlalu berpengaruh terhadap pemberesan harta pailit. Ini disebabkan debitur dalam keadaan tidak cakap hukum lagi dalam melakukan pengurusan harta pailit. Segala sesuatu mengenai harta pailit di putus dan dilaksanakan oleh kurator. Debitur tidak memiliki kendali terhadap kurator, sebaliknya debitur harus mematuhi petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah kurator.